



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 194 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 179 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN  
MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Penetapan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;  
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 179 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU :** Menetapkan Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Penetapan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Peradilan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Magang;
  - b. panitia melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan magang serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
  - c. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.


KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 Agustus 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI AMBON,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
179 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PANITIA  
DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN  
MAGANG PERADILAN FAKULTAS SYARIAH DAN  
EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON

Komposisi Kegiatan Magang Peradilan Tahun 2021:

I. Panitia

Penanggungjawab	:	Dr. Husin Wattimena, M.Si
Ketua	:	Gazali Rahman, MH
Sekretaris	:	Evi Safitri Gani, MH
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hj. Tati Hafid, SE., M.HI</li><li>2. Kamil Tehuayo, S.Fil.I</li><li>3. Jusman Rumadhan, S.H.I, MH</li><li>4. Zulkarnain Rehalat, S.H.I, MH</li><li>5. Resmiyadi La Ode Ode, SE</li><li>6. Hamsan</li></ol>

II. Dosen Pembimbing Lapangan

1.	Dr. Ismail Rumadan, MH	6.	Syah Awaluddin Uar, MH
2.	Dr. Ahmad Lonthor, MH	7.	Herni Kalderek, MH
3.	Dr. Ridwan, MH	8.	Sarfan Putuhena, MH
4.	Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	9.	Saleh Suat, MH
5.	St. Syahruni Usman, MH.I		

III. Lokasi Magang

1.	Pengadilan Agama Ambon	6.	Ombusman
2.	Pengadilan Negeri	7.	Lembaga Bantuan Hukum
3.	Pengadilan Tinggi Agama	8.	Kantor Advokad Fahri Bachmid
4.	Kejaksaan Negeri	9.	Kantor Advokad Patty
5.	Kejaksaan Tinggi Negeri	10.	Kantor Urusan Agama

IV. Narasumber.

1.	Ketua Pengadilan Agama Ambon	
2.	Yani Hakim, SH., MH.	Advokad

V. Moderator..

## V. Moderator

1.	Rosita Tehuayo, MA
2.	Umar Kelibia, M. Si

## VI. Peserta Magang

1.	Program studi Perbandingan Mazhab	12 orang
2.	Program studi Ekonomi Syariah	14 Orang
3.	Program studi Hukum Keluarga	17 Orang
4.	Program studi Hukum Pidana Islam	53 Orang
Jumlah		96 Orang

